



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 172 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN PERGURUAN TINGGI
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan unsur kemajuan peradaban manusia yang dalam penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuannya perlu dilakukan secara lebih terarah dan terpadu agar hasilnya dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dan bangsa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. bahwa untuk mewujudkan kepentingan bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di wilayah Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Tim Pendampingan Perguruan Tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pendampingan Perguruan Tinggi Kabupaten Bantul Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);

6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN PERGURUAN TINGGI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Pendampingan Perguruan Tinggi Kabupaten Bantul Tahun 2025 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pendampingan Perguruan Tinggi Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai perwakilan mitra untuk mengoordinasikan dan melakukan komunikasi terhadap pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengembangan masyarakat yang dilaksanakan di Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pendampingan Perguruan Tinggi Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 18 Maret 2025
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 172 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN
PERGURUAN TINGGI KABUPATEN
BANTUL TAHUN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM INSTANSI | KETERANGAN |
|----|-------------------|---|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pengarah | Bupati Bantul | |
| 2. | Penanggung jawab | Wakil Bupati Bantul | |
| 3. | Ketua | 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Bantul | |
| 4. | Sekretaris | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul | |
| 5. | Koordinator | Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Yogyakarta | |
| 6. | Tim Pendamping | 1. Kepala Bidang Riset, Inovasi Daerah dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 2. Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul | Yulyana Purwaningsih, S.E., M.Si. |

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM INSTANSI | KETERANGAN |
|----|-----------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 3. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul 4. Perencana Ahli Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 5. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul | Susmawati, S.E., M.Si. Putri Anindyajati, S.E. 1. Lemumba Hadi Cahyana, A.Md. 2. Desi Ari Kianingsih, S.Pd. 3. Ferinta Amartya Putri, A.Md.Ak. 4. Dwi Wahyu Yulianti, S.Pd., M.Pd. |
| 7. | Tim Teknis Perguruan Tinggi | 1. Unsur Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Yogyakarta 2. Unsur Universitas Gadjah Mada 3. Unsur Universitas Negeri Yogyakarta 4. Unsur Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 5. Unsur Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta 6. Unsur Universitas Atma Jaya Yogyakarta | Virdiana Sriviana Fatmawaty, S.Kom. 1. Amin Susiatmojo, S.Pt., M.Sc. 2. Destina Kawanti, S.Si., M.IP. Suprapto, S.Pd., M.T., Ph.D. Ir. Trio Yonathan Teja Kusuma, S.T., M.T. Dr. Humam Santosa Utomo, S.Sos., M.A.B. 1. Dr. I Putu Sugiarkha Sanjaya, S.E., M.Si., Ak.,C.A. 2. Drs. A. Wibowo Nugroho Jati, M.S. |

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM INSTANSI | KETERANGAN |
|----|-------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 3. Julius Reynaldo Adi Pratama, S.M. |
| | | 7. Unsur Universitas Kristen Duta Wacana | Dr. Freddy Marihot Rotua Nainggolan, S.T., M.T., IAI. |
| | | 8. Unsur Universitas Sanata Dharma | A. Prasetyadi, M.Si., Ph.D. |
| | | 9. Unsur Universitas Islam Indonesia | 1. Prof.Dr.rer.soc.Masduki, S.Ag., M.Si. 2. Prof. Ir. Eko Siswoyo, S.T., M.Sc.ES., Ph.D. 3. dr. Edi Fitriyanto, M. Gizi. 4. Dr. M. Roem Sybly, M.Ag., MSI. |
| | | 10. Unsur Universitas Ahmad Dahlan | 1. Dr. Okka Adiyanto, S.T.P., M.Sc. 2. Dedi Wijayanti S.Pd., M.Hum. |
| | | 11. Unsur Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Dr. Aris Slamet Widodo, S.P., M.Sc. |
| | | 12. Unsur Universitas PGRI Yogyakarta | Bintang Wicaksono, M.Pd. |
| | | 13. Unsur Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa | Dr. Siti Rochmiyati, S.Pd., M.Pd. |
| | | 14. Unsur Universitas Janabadra Yogyakarta | Dr. Erni Ummi Hasanah, S.E., M.Si. |
| | | 15. Unsur Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta | Agung Prayogo, S.Kom., M.Eng. |
| | | 16. Unsur Universitas Aisyah Yogyakarta | Luluk Rosida S.ST., M.KM. |
| | | 17. Unsur Universitas Teknologi Digital Yogyakarta | Edy Prayitno, S.Kom., M.Eng. |
| | | 18. Unsur Universitas Mercu Buana Yogyakarta | Luky Kurniawan, S.Pd., M.Pd. |

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM INSTANSI | KETERANGAN |
|----|-------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 19. Unsur Universitas Amikom Yogyakarta 20. Unsur Universitas Teknologi Yogyakarta 21. Unsur Universitas Alma Ata Yogyakarta 22. Unsur Universitas Nahdhatul Ulama Yogyakarta 23. Unsur Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta 24. Unsur Institut Pertanian INTAN Yogyakarta 25. Unsur Institut Sains & Teknologi Akprind Yogyakarta 26. Unsur Institut Pertanian Stiper Yogyakarta 27. Unsur Institut Seni Indonesia Yogyakarta 28. Unsur Institut Teknologi Nasional Yogyakarta 29. Unsur Institut Teknologi Yogyakarta 30. Unsur Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto 31. Unsur Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Surya Global Yogyakarta 32. Unsur Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) An Nur Yogyakarta | Mulia Sulistiyono, M.Kom. 1. Dita Ayu Rani Natalia, S.T., M.Sc. 2. Lucitania Rizky, S.I.P., M.A. Dr. Muhammad Abdurrahman, M.Sc. Sunaji Zamroni, M.Si. Dr. Bdn. Tri Sunarsih, S.ST., M.Kes. Ir. Agus Sunyata, M.S. Muhammad Sholeh, S.T., M.T. Dr. Ir. Andreas Wahyu Krisdianto, M.Eng. Dr. Junaidi, S.Kar., M.Hum. Dr. Ir. Hita Pandita, S.T., M.T. 1. Dr. H. Triyono, S.T., M.T. 2. Warniningsih, S.T., M.Kes. Dr. Teguh Wibowo S.T., M.T. Sri Yuni Tursilowati, S.KM., M.P.H. Qowim Musthofa, M.Hum. |

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM INSTANSI | KETERANGAN |
|----|-------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 33. Unsur Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi "AAN" Yogyakarta 34. Unsur Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kartika Bangsa 35. Unsur Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan AKBIDYO 36. Unsur Sekolah Tinggi Maritim Yogyakarta 37. Unsur Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta 38. Unsur Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta 39. Unsur Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta 40. Unsur Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Catur Sakti Yogyakarta 41. Unsur Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Widya Wiwaha Yogyakarta | Drs. Arif Kuncoro Dwi Putranto, MPA. Dr. Mariman, S.H., M.Si. Era Revika, S.ST., M.Kes. Drs. Sahudiyono, MPA. Agung Sulistyo, S.E., M.M., CHE Hary Hermawan, S.Par., M.M. Apt. Octariana Sofyan, M.PH. Riska Dedy Sutomo, M.Pd. Dra. Ary Sutrischastini, M.Si. |

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH